



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siak Alim Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit

Telp./Fax. (0748) 22448

Website: <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

E-mail: disdikspn@gmail.com

Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh

Nomor : 421/ (0) /PAUD-4/IV/2023

Tanggal 04 April 2023

diberikan :

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPADA :

NAMA LEMBAGA : TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL
NPSN : 10505520
ALAMAT : JL. JEND.MURADI RT 03 DESA KOTO TINGGI
KECAMATAN : SUNGAI BUNGKAL
JENIS PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK

Berlaku terhitung sejak ditetapkan Keputusan Kepala Dinas sampai tanggal 04 April 2024. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUNGAI PENUH,



KHAIDIRMAN, S.Pd.,MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680418 199003 1 005

*Yayasan Muhammadiyah
Kabang Kerinci.*

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI
Nomor : 10/I10/F/Fc - 1990

t e n t a n g
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam Wilayah
Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

- Membaca : surat dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Nomor 7825/I10/5/Ib - 1990 tanggal 27 Desember 1989 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta (TK).
- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0374/U/1982, tanggal 23 Desember 1982, telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
b. bahwa permohonan Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kerinci tentang permohonan izin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak yang telah mendapat bantuan, dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menerbitkan persetujuan pendirian sekolah swasta TK dalam wilayah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ;
b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
d. 1. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1978 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0173/0/83 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I.83 ;
4. Surat Kepala Bidang Dikdasgu Kamwil Depdikbud Propinsi Jambi Nomor 10/I10/F/Ib - 1990 tanggal 8 Januari 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam wilayah Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- kedua : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya ;
- ketiga : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan - ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :
a. berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar, dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan ;
b. untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan / tidak bersifat komersil ;

c. agar

c. agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

- keempat : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bimbingan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta yang bersangkutan dan meningkatkan kemampuan, dan mutu pelayanan terhadap sekolah yang bersangkutan ;
- kelima : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh petugas Departemen ;
- keenam : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak menaati ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- ketujuh : Jika kerudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a n b i.

Pada tanggal : 26 Januari 1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI,



Drs. SOETARMAN HADISISWOJO
NIP 130429969

TEMBUSAN YTH :

1. Irjen Depdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikgutentis Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Gubernur KDH Tingkat I Jambi;
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci ;
7. Kepala Dinas PD dan K Tingkat I Jambi ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jambi ;
9. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Kerinci ;
10. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci ;
11. Ketua MPS Daerah Tingkat I Jambi ;
12. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ;
13. Kepala TK - TK yang bersangkutan ;
14. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Depdikbud Propinsi Jambi.

Nomor : 10/1.10/F/Pe - 1990

Tanggal 26 Januari 1990.

No.	Nama TK dan Alamat	Nama Yayasan/D a dan Penyelenggara Sekolah Swasta	Kecamatan	Kabupaten	Tahun berdiri	K e t
1.	TK Pertiwi Kab. Kerinci	Yayasan Putri Mas Urad Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1972	
2.	TK Alsyiyah Sungai Penuh	Yayasan Muhammadiyah Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1979	
3.	TK Alsyiyah Keluru	sda	Danau Kerinci	Kerinci	1980	
4.	TK Kartika Yudha Kodim 0417 Kerinci	Yayasan Kartika Sriwijaya Ranting Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1967	
5.	TK Pertiwi Kumun Mudik	Dharma Wanita Kec. Sei. Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1982	
6.	TK Kemala Bhayangkari 32	Kemala Bhayangkari Kab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1964	
7.	TK Dharma Wanita Dikbud Kerinci	Dharma Wanita Unit Dikbud Kab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1981	
8.	TK PGRI Koto Teluk Sei. Penuh	Yayasan PGRI Cab, Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1987	
9.	TK Simpang Tiga Rawang	Desa Simpang Tiga Rawang Kec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1983	
10.	Jl. H.M. Husni Thamrin Rawang	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1981	
11.	TK PGRI Desa Sumur Anyir	Dharma Wanita Kec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1974	
12.	TK Pertiwi Rawang	Dharma Wanita Ds. Koto Payang	Air Hangat	Kerinci	1987	
13.	TK Dharma Wanita Ds. Koto Payang	Dharma Wanita Kec. Sitingau Laut	Sitingau Laut	Kerinci	1974	
14.	TK Dharma Wanita Penawar Pendung Hillir	Dharma Wanita Pelayang Raya	Sungai Penuh	Kerinci	1987	
15.	TK Pelayang Raya	Dharma Wanita Desa Kampung Tengah	Sungai Penuh	Kerinci	1986	
16.	TK Kampung Tengah Sei. Penuh	Dharma Wanita Kec. Air Hangat	Air Hangat	Kerinci	1982	
17.	TK Dharma Wanita Semurup	Yayasan Humaniora Jambi	Air Hangat	Kerinci	1987	
18.	TK Humaniora Air Tenang	Yayasan PGRI Cah. Kerinci	Danau Kerinci	Kerinci	1987	
19.	TK PGRI Tanjung Tanah	sda	Danau Kerinci	Kerinci	1979	
20.	TK PGRI Jujun	IKMD Desa Koto Dua Baru Semurup	Air Hangat	Kerinci	1985	
21.	TK Koto Dua Baru Semurup	Dharma Wanita Kec. Sitingau Laut	Sitingau Laut	Kerinci	1985	
22.	TK Pertiwi Tanah Kampung	Dharma Wanita Desa Pondok Beringin	Sitingau Laut	Kerinci	1987	
23.	TK Dharma Wanita Pondok Beringin	Dharma Wanita Koto Baru Hiang	Sitingau Laut	Kerinci	1972	
24.	TK Pertiwi Koto Baru Hiang					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24.	TK Dharma Wanita Koto Lanang	Dharma Wanita Desa Koto Lanang	Air Hangat	Korinci	1987	
25.	TK Peritiwi Lempur	Yayasan Buti Mas Urai Kerinci	Gunung Raya	Kerinci	1982	
26.	TK Peritiwi Lolo Godang	sda	Gunung Raya	Kerinci	1987	
27.	TK Peritiwi Tamai	sda	Gunung Raya	Kerinci	1987	
28.	TK Dharma Wanita Sungai Liuk	Dharma Wanita Sungai Liuk	Sungai Penuh	Kerinci	1988	
29.	TK Peritiwi Kumun Hilir	Dharma Wanita Kec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1982	
30.	TK Dharma Wanita Koto Dian Rawang	Dharma Wanita Kec. Perwaldian Hamparrah Agung Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1988	
31.	TK Cut Marcia PTP VIII Kayu Aro	Dharma Wanita PTP Unit VIII Kayu Aro	Gunung Kerinci	Kerinci	1964	
32.	TK Peritiwi Siulak Mukai	Dharma Wanita Kec. Gunung Kerinci	Gunung Kerinci	Kerinci	1977	
33.	TK Dharma Wanita Siulak Godang	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1983	
34.	TK Dharma Wanita Siulak Mukai	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1987	
35.	TK Kutilang	Dharma Wanita PTP Unit VIII Kayu Aro	Gunung Kerinci	Kerinci	1989	
36.	TK Dharma Wanita Sungai Tanduk	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1989	
37.	TK Kartini Adeling E Sungai Kerinci	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1989	
38.	TK PGRI Tanjung Pauh Madik	Yayasan PGRI Cab. Kejiling Danau	Danau Kerinci	Kerinci	1987	

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAMBI,

Drs. SOETEMAN HADISISKOJO

NIP 130429969

